

Slide Recall

Modul

Jenis Kompetensi:

MELAKUKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) LEVEL 1

Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1

Versi

3.1

Mei, 2023

Pusat Pelatihan SDM PBJ
LKPP

2023



Tim Penyusun

Slide Recall Jenis Kompetensi: Melakukan Perencanaan PBJP Level 1

Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1

Versi

3.1

Mei, 2023

1. Wildan Massani
2. Ketsia Aprilianny Laya
3. Imam Nawawi



Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan tentang proses Perencanaan PBJP Level 1.




Indikator Keberhasilan


1. Menjelaskan tentang Identifikasi/Reviu Kebutuhan dan Penetapan Jenis Barang/Jasa pada PBJP
2. Menjelaskan tentang Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada PBJP
3. Menjelaskan tentang Penyusunan Perkiraan Harga untuk setiap tahapan PBJP
4. Menjelaskan tentang Perumusan Strategi Pengadaan, Pemaketan, dan Cara Pengadaan pada PBJP, serta masing-masing faktor yang mempengaruhinya
5. Menjelaskan tentang Perumusan Organisasi PBJP
6. Menjelaskan potensi risiko dalam perencanaan PBJP
7. Mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan dan/atau data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan PBJP

MATERI
JENIS KOMPETENSI
MELAKUKAN
PERENCANAAN PBJP
LEVEL 1


- 01 IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN JENIS BARANG/JASA PADA PBJP**
- 02 PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK PADA PBJP
- 03 PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA UNTUK SETIAP TAHAPAN PBJP
- 04 PERUMUSAN STRATEGI PENGADAAN, PEMAKETAN, DAN CARA PENGADAAN PADA PBJP
- 05 PERUMUSAN ORGANISASI PBJP
- 06 RISIKO DALAM PERENCANAAN PBJP
- 07 IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI

Jelaskan ruang lingkup
perencanaan dalam PBJP





Jelaskan waktu penyusunan
perencanaan pengadaan dalam PBJP



WAKTU PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN DALAM PBJP SUMBER DANA APBN




Sumber: Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

WAKTU PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN DALAM PBJP SUMBER DANA APBD



Sumber: Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Jelaskan hal yang perlu diperhatikan oleh PPK
ketika menyusun Perencanaan Pengadaan



Dalam menyusun Perencanaan Pengadaan PPK perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1** K/L/PD wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa
- 2** Kewajiban penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%
- 3** Pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan
- 4** Pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dalam negeri

Apa yang perlu diperhatikan ketika menyusun Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa






Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan:


1. Prinsip efisien dan efektif
2. Pengadaan berkelanjutan
3. Prioritas kebutuhan
4. Barang/jasa pada katalog elektronik
5. Konsolidasi
6. Barang/jasa yang tersedia/dimiliki/dikuasai

Jelaskan mengenai Penetapan Jenis Pengadaan





Barang



Pekerjaan Konstruksi



Jasa Konsultansi




Jasa Lainnya


PBJ DAPAT DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI


memperhatikan kodefikasi barang/jasa sesuai dengan kodefikasi yang mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

MATERI
JENIS KOMPETENSI
MELAKUKAN
PERENCANAAN PBJP
LEVEL 1

- 
- 01 IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN JENIS BARANG/JASA PADA PBJP
 - 02 **PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK PADA PBJP**
 - 03 PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA UNTUK SETIAP TAHAPAN PBJP
 - 04 PERUMUSAN STRATEGI PENGADAAN, PEMAKETAN, DAN CARA PENGADAAN PADA PBJP
 - 05 PERUMUSAN ORGANISASI PBJP
 - 06 RISIKO DALAM PERENCANAAN PBJP
 - 07 IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI

Jelaskan Fungsi Spesifikasi dan
Pertimbangan dalam Menyusun
Spesifikasi Teknis/KAK





Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK menggunakan:

- Produk dalam negeri
- Produk bersertifikat SNI
- Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi
- Produk ramah lingkungan hidup




Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap: Komponen barang/jasa, suku cadang, dan Barang/jasa dalam katalog elektronik


Sumber penyusunan Spesifikasi Teknis dapat diperoleh dari:

- Pengguna akhir (*end user*)
- Industri barang/jasa seperti brosur, katalog, dsb
- Standar dan Informasi Pengujian dari tenaga ahli, komunitas profesional atau peneliti
- Instansi Pemerintah
- SDM Pendukung Ekosistem Pengadaan


Apa saja Komponen Minimal dalam Penyusunan
Spesifikasi Teknis?
Sebutkan Rincian dari masing-masing spesifikasi
teknis tersebut




Komponen minimal spesifikasi teknis



Sebutkan apa yang harus terdapat dalam KAK







KAK Jasa Konsultansi paling sedikit berisi antara lain:

1. **Uraian pekerjaan** yang akan dilaksanakan meliputi: latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, dan produk yang dihasilkan (output)
2. **Waktu pelaksanaan** yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran
3. Spesifikasi teknis jasa konsultansi yang akan diadakan mencakup **kualifikasi/kompetensi tenaga ahli** yang dibutuhkan

MATERI
JENIS KOMPETENSI
MELAKUKAN
PERENCANAAN PBJP
LEVEL 1

- 
- 01 IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN JENIS BARANG/JASA PADA PBJP
 - 02 PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK PADA PBJP
 - 03 PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA UNTUK SETIAP TAHAPAN PBJP**
 - 04 PERUMUSAN STRATEGI PENGADAAN, PEMAKETAN, DAN CARA PENGADAAN PADA PBJP
 - 05 PERUMUSAN ORGANISASI PBJP
 - 06 RISIKO DALAM PERENCANAAN PBJP
 - 07 IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI

Jelaskan perkiraan harga dalam PBJP



PERKIRAAN HARGA DALAM PBJP

terdiri dari:





1 Penyusunan
Rencana Anggaran Biaya (RAB)



2 Penyusunan
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Kapan waktu penyusunan RAB dan HPS





Pada tahapan perencanaan untuk Anggaran Pengadaan, PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKA K/L atau RKA PD, sedangkan pada tahapan persiapan pengadaan dilakukan penyusunan dan penetapan HPS.


Apa yang dimaksud dengan RAB
Bagaimana tahapan penyusunan RAB





RAB pengadaan adalah rincian detail kebutuhan anggaran untuk mencapai *output* PBJ. RAB disusun dengan cara memasukkan rincian alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk setiap komponen kegiatan dalam suatu pekerjaan.

Tahapan Penyusunan RAB PBJ



Bagaimana penyusunan, ketentuan, dan fungsi dari HPS





Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK di tahap Persiapan Pengadaan.



PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS.



Kegunaan HPS adalah

1. untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan,
2. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran
3. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

KETENTUAN DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

1

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan

2

HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*)

3

Nilai HPS tidak bersifat rahasia namun rinciannya rahasia

4

HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara

5

Dikecualikan untuk pagu ≤ 10 juta, *e-purchasing* dan tender pekerjaan terintegrasi

6

HPS Disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir untuk: pemasukan penawaran (pascakualifikasi) atau pemasukan dokumen kualifikasi (prakualifikasi)



MATERI
JENIS KOMPETENSI
MELAKUKAN
PERENCANAAN PBJP
LEVEL 1

- 01 IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN JENIS BARANG/JASA PADA PBJP
- 02 PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK PADA PBJP
- 03 PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA UNTUK SETIAP TAHAPAN PBJP
- 04 PERUMUSAN STRATEGI PENGADAAN, PEMAKETAN, DAN CARA PENGADAAN PADA PBJP**
- 05 PERUMUSAN ORGANISASI PBJP
- 06 RISIKO DALAM PERENCANAAN PBJP
- 07 IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI

Jelaskan perumusan strategi pengadaan
dalam PBJP





Strategi yang dikembangkan berdasarkan tujuan dan kebijakan pengadaan



Strategi berdasarkan proses pada tahap perencanaan



Strategi berdasarkan kategori barang/jasa model *Supply Positioning Model*

Bagaimana ketentuan umum dalam pemaketan PBJP



PEMAKETAN PENGADAAN BARANG/JASA



Pemaketan: mengelompokkan pekerjaan yang sejenis untuk keberhasilan dalam mencapai hasil/*output* pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan.




Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:


- Efisiensi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga kerja) dalam PBJ;
- Keberpihakan kepada produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri; dan
- Sisi komersial.

PEMAKETAN PENGADAAN BARANG/JASA

berorientasi pada:



Keluaran atau hasil



Volume Barang/Jasa



Ketersediaan Barang/Jasa



Kemampuan Pelaku Usaha



Kesediaan Anggaran Belanja

Bagaimana pengaturan pemaketan pada Jasa Konstruksi



Diatur sebagai berikut:



Ketentuan Pemaketan **Jasa Konsultasi Konstruksi** untuk:

- Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
- Nilai pagu anggaran di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau
- Nilai pagu anggaran di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.



Ketentuan Pemaketan **Pekerjaan Konstruksi** untuk:

- Pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil dan/atau koperasi;
- Nilai pagu anggaran di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah;
- Nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik negara; atau
- Nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

Bagaimana ketentuan larangan pemaketan dalam PBJP





1 Menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiennya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing.



2 Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan.




3 Menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan kecil serta koperasi



4 Memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/seleksi.

Jelaskan konsolidasi dalam PBJP





Konsolidasi PBJ sebagai strategi menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam 1 (satu) kali pelaksanaan pengadaan





Konsolidasi pengadaan dilakukan pada tahap: **perencanaan pengadaan, persiapan PBJ melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia**




Pelaku pengadaan yang dapat melaksanakan konsolidasi paket pengadaan adalah **PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ**

Jelaskan penetapan cara Pengadaan dalam
PBJP





Jelaskan Rencana Umum Pengadaan (RUP)



RUP adalah daftar rencana paket pengadaan (Swakelola dan Penyedia) yang akan dilaksanakan oleh K/L/PPD, yang ditetapkan dan diumumkan oleh PA/KPA.



RUP Swakelola

Paling sedikit berisikan, antara lain:



1. Nama dan alamat PA/KPA;
2. Nama Paket swakelola;
3. Tipe swakelola;
4. Nama penyelenggara swakelola;
5. Uraian pekerjaan;
6. Volume pekerjaan;
7. Lokasi Pekerjaan;
8. Sumber dana;
9. Perkiraan biaya swakelola;
10. Perkiraan jadwal pengadaan;




RUP Penyedia

Paling sedikit berisikan, antara lain:

1. Nama dan alamat PA/KPA;
2. Nama Paket;
3. Penggunaan produk dalam negeri;
4. Peruntukan paket (Usaha kecil/non kecil);
5. Uraian pekerjaan;
6. Volume pekerjaan;
7. Lokasi Pekerjaan;
8. Sumber dana;
9. Perkiraan biaya pekerjaan;
10. Spesifikasi/KAK;
11. Metode pemilihan;
12. Perkiraan jadwal pengadaan.




Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran (APBN).




Perangkat Daerah, RUP diumumkan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

MATERI
JENIS KOMPETENSI
MELAKUKAN
PERENCANAAN PBJP
LEVEL 1

- 
- 01 IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN JENIS BARANG/JASA PADA PBJP
 - 02 PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK PADA PBJP
 - 03 PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA UNTUK SETIAP TAHAPAN PBJP
 - 04 PERUMUSAN STRATEGI PENGADAAN, PEMAKETAN, DAN CARA PENGADAAN PADA PBJP
 - 05 PERUMUSAN ORGANISASI PBJP**
 - 06 RISIKO DALAM PERENCANAAN PBJP
 - 07 IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI

Jelaskan organisasi dalam PBJP







Unit Kerja di K/L/PD yang menjadi pusat keunggulan PBJ



Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Jelaskan struktur organisasi UKPBJ






MATERI
JENIS KOMPETENSI
MELAKUKAN
PERENCANAAN PBJP
LEVEL 1

- 01 IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN JENIS BARANG/JASA PADA PBJP
- 02 PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK PADA PBJP
- 03 PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA UNTUK SETIAP TAHAPAN PBJP
- 04 PERUMUSAN STRATEGI PENGADAAN, PEMAKETAN, DAN CARA PENGADAAN PADA PBJP
- 05 PERUMUSAN ORGANISASI PBJP
- 06 RISIKO DALAM PERENCANAAN PBJP**
- 07 IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI

Berikan contoh risiko dalam
Perencanaan PBJP




No.	Tahapan	Risiko	Penanganan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Identifikasi kebutuhan	Barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi	Melibatkan user/pengguna dari unit kerja dan tenaga ahli dalam mengidentifikasi kebutuhan
2	Penetapan jenis barang/jasa	Hasil penetapan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan karakteristik barang/jasa	Melibatkan ahli pengadaan dalam penetapan jenis barang/jasa
3	Penetapan cara pengadaan	Hasil penetapan cara pengadaan barang/jasa tidak tepat	Mengidentifikasi pelaksana pekerjaan yang potensial dan sesuai dengan karakteristik barang/jasa.
4	Penyusunan Spesifikasi Teknis	Spesifikasi Teknis tidak tersedia di pasar	Melakukan analisis pasar sebelum penyusunan spesifikasi teknis
5	Penyusunan Harga Perkiraan (RAB/HPS)	Komponen pembentuk harga perkiraan tidak lengkap	Melakukan survey pembentuk harga perkiraan dan melibatkan tenaga ahli

MATERI
JENIS KOMPETENSI
MELAKUKAN
PERENCANAAN PBJP
LEVEL 1

- 01 IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN JENIS BARANG/JASA PADA PBJP
- 02 PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK PADA PBJP
- 03 PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA UNTUK SETIAP TAHAPAN PBJP
- 04 PERUMUSAN STRATEGI PENGADAAN, PEMAKETAN, DAN CARA PENGADAAN PADA PBJP
- 05 PERUMUSAN ORGANISASI PBJP
- 06 RISIKO DALAM PERENCANAAN PBJP
- 07 IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI**

Berikan contoh data dan informasi dalam
Perencanaan PBJP



CONTOH DATA DAN INFORMASI DALAM PERENCANAAN

No	Tahapan	Data/Informasi	Bahan Data/Sumber Informasi
1	Identifikasi kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">- Persediaan barang di Instansi- Target kinerja/output per tahun	<ul style="list-style-type: none">- Kartu persediaan- Dokumen rencana kerja/renja
2	Penetapan jenis barang/jasa	<ul style="list-style-type: none">- Ketentuan klasifikasi barang/jasa	<ul style="list-style-type: none">- Buku Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI BPS)
3	Penetapan cara pengadaan	<ul style="list-style-type: none">- Karakteristik barang/jasa- Data organisasi masyarakat- Kelompok pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen spek/KAK- https://ahu.go.id (website sisbinhakum)- Buku Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI BPS)
4	Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK	<ul style="list-style-type: none">- Hasil identifikasi kebutuhan- Tipe/jenis/merk barang/jasa	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen identifikasi kebutuhan- Brosur/katalog/penawaran penyedia
5	Penyusunan Harga Perkiraan (RAB/HPS)	<ul style="list-style-type: none">- Harga satuan barang/jasa- Komponen tahapan pekerjaan- Pajak pertambahan nilai	<ul style="list-style-type: none">- Survey harga pasar- Kontrak pekerjaan sejenis/asosiasi profesi/kajian tenaga ahli- Regulasi perpajakan



Terima Kasih.

 <https://ppsdm.lkpp.go.id>

 Pusdiklat.pbj@lkpp.go.id

 0811-9182-444

 [puslatsdmpbj_lkpp](https://www.instagram.com/puslatsdmpbj_lkpp)